



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N.

Nomor : 1204 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

TEGUH BUDI SUSILO Alias TEGUH, Tempat lahir : Yogyakarta, Tanggal lahir : 08 Maret 1988, umur 24 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Palapa Gg. Arta Yoga No.6 Sidakarya Denpasar, Agama : Islam, Pekerjaan : Sales, Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh : -----

1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2012, No. : Sp.Han / 201 / X / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : B-6524 / P.1.10 / EPP/ 10 / 2012, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, Tanggal 04 Desember 2012, Nomor : Prin-6763 / P.1.10 / Ep / 12 / 2012, sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 18 Desember 2012, Nomor : 1399 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2012 / PN.Dps., sejak **Tanggal 18 Desember 2012** sampai dengan **tanggal 16 Januari 2013** ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Januari 2013, Nomor : 1399 / Tah.Ket. / Pen.Pid.B / 2012 / PN.Dps.. sejak Tanggal 17 Januari 2013 s/d Tanggal 17 Maret 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan dalam jabatan” seperti tersebut dalam surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 374 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

2

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO alias TEGUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO alias TEGUH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 13 (tiga belas) nota pengiriman/tagihan UD Serba Murah, 3 (tiga) nota TT, 1 (satu) buah buku tagihan, 1 (satu) lembar rekapan tagihan, 1 (satu) lembar surat pernyataan, Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna hitam tipe Curve beserta Charger ; -----
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lilianty ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO Alias TEGUH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di UD Serba Murah Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Pedungan Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Terdakwa bekerja di UD Serba Murah milik saksi LILIANTY yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang perabotan rumah tangga seperti magicom, ember, dispenser dan lain-lain sejak tahun 2011 sebagai Salesmen dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mendapat uang harian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta komisi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari penjualan barang. Adapun tugas terdakwa sebagai Salesmen di UD Serba Murah adalah menawarkan barang, mencari pembeli dan selanjutnya menagih hasil penjualan dari para pembeli/pelanggan

3

dan uang hasil penjualan tersebut nantinya disetorkan kepada saksi LILIANTY selaku pemilik UD Serba Murah ; -----

Bahwa sebagai Salesman, Terdakwa telah menjual barang milik UD Serba Murah dengan cara terdakwa menghubungi saksi LILIANTY dan mengatakan ada toko yang memesan barang kemudian terdakwa membuat nota orderan pemesanan barang fiktif seolah-olah ada toko langganan dari UD Serba Murah yang memesan barang. Selanjutnya terdakwa menyuruh sopir UD Serba Murah yaitu saksi ABDUL ROHMAN dan saksi MUHAMMAD ABDUL GOFUR mengirimkan barang yang tertera di atas nota ke daerah Batubulan Gianyar kemudian terdakwa menjual barang yang tertera dalam nota tersebut kepada orang bernama Pak SUDARSO (DPO). Adapun nota-nota orderan pemesanan barang yang terdakwa buat yang tidak sesuai dengan kenyataannya dengan nilai seluruhnya berjumlah **Rp 32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang tagihan atau pembayaran atas penjualan barang tersebut** namun uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi LILIANTY selaku pemilik UD Serba Murah antara lain : -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 10 Juli 2012 ;

Barang diterima dan dikirim ke toko SURA II, alamat di Tohpati dengan perincian barang dalam nota berupa 10 (sepuluh) kursi napoly sandaran, 7 (tujuh) lemari plastik imperial, 7 (tujuh) lemari plastik napoly dan lain-lain. Total tertera di atas nota Rp 5.421.000,- (lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 13 Juli 2012 ; ----

Barang diterima dan dikirim ke toko DEWATA II, alamat di Jalan Tukad Balian dengan perincian barang dalam nota berupa 3 (tiga) kursi napoly sandaran dan 10 (sepuluh) karpet motif merah. Total tertera di atas nota Rp. 815 .000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 7 Juli 2012 ;

Barang diterima dan dikirim ke toko KARYA AGUNG dengan perincian barang dalam nota berupa 6 (enam) lemari plastik imperial, 5 (lima) lemari NAPOLY, dan lain-lain. Total tertera di atas nota Rp. 4.921.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 14 Juli 2012 ; -----
Barang diterima dan dikirim ke toko DEWATA dengan perincian barang berupa 4 (empat) lemari plastik imperial. Total tertera diatas nota Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 13 Juli 2012 ; -----
Barang diterima dan dikirim ke toko GLORY dengan perincian barang berupa 5 (lima) kursi plastik NAPOLY, dan lain-lain. Total tertera Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 9 Juli 2012 ; -----

4

- Barang diterima dan dikirim ke toko EVAN Elektronik dengan perincian barang berupa 8 (delapan) lemari plastik imperial, dan lain-lain. Total tertera di atas nota Rp. 6.080 .000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 5 Juli 2012 ; -----
Barang diterima dan dikirim ke toko GANESHA dengan perincian berupa 6 (enam) lemari plastik imperial, dan lain lain. Total tertera Rp 5.161 .000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 27 Juli 2012 ; -----
Barang diterima dan dikirim ke toko SARI PERDANA dengan perincian sebuah jemuran hanger kecil. Total tertera Rp. 204 .000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 25 Juli 2012 ; -----
Barang diterima dan dikirim ke toko SARI PERDANA LISTRIK dengan perincian 6 (enam) lemari plastik NAPOLY, dan lain-lain. Total Rp. 3.161 .000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 25 Juni 2012 ; -----
Barang diterima dan dikirim ke toko UNTUNG BERKAH dengan perincian 5 (lima) lemari plastik imperial, dan lain lain. Total tertera Rp. 2.883.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Bahwa selain itu juga Terdakwa telah menagih pembayaran atas 3 (tiga) lembar nota tagihan atau nota pengiriman barang dengan Kop UD. SERBA MURAH yang nilainya sebesar Rp 5.182 .000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) antara lain pembayaran atas 1 (satu) buah nota pengiriman barang tertanggal 16 Juli 2012 dari Toko Dewata Elektronik sebesar Rp.584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah nota pengiriman barang tertanggal 2 Juli 2012 dari Toko Mitra Utama sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah nota pengiriman barang tertanggal 1 Juli 2012 dari Toko Sura Elektronik sebesar Rp 898.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu terdakwa membuat nota tanda terima (TT) agar terlihat seolah-olah ketiga toko tersebut belum membayar tagihan. Selanjutnya uang pembayaran sebesar Rp. 5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah terdakwa terima dari Toko Dewata Elektronik, Toko Mitra Utama dan Toko Sura Elektronik tidak terdakwa setorkan kepada saksi LILIANTY namun uang pembayaran dari toko-toko tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin dan persetujuan dari saksi LILIANTY selaku pemilik UD Serba Murah ; -----

Bahwa terdakwa juga telah menagih dan menerima pembayaran dari toko-toko dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 55.642.500,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan kepada saksi LILIANTY selaku pemilik UD Serba Murah, yang terdiri dari : -----

- Toko Sunda Jaya sebesar Rp 4 .203.000,- (empat juta dua ratus tiga ribu rupiah) ;

5

- Toko Untung Berkas sebesar Rp. 1.149.000,- (satu juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

- Toko Langgeng sebesar Rp 6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -

- Toko Krisna sebesar Rp. 1.132.000,- (satu juta seratus tig puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Toko Bintang Bedugul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Toko Cahaya Gemilang sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ; -----

- Toko Glory sebesar Rp. 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

- Toko Global sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) ; -----

- Toko Sari Perdana Listrik sebesar Rp. 850 .000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Toko Bintang Mas sebesar Rp. 2.737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Toko Agung Jaya Elektronik sebesar Rp. 1.704 .500,- (satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

- Toko Mandiri Partner sebesar Rp 6 .761 .500,- (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

- Pak YAYA sebesar Rp. 1.673.500,-(satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

- Toko Utama sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Toko Omega sebesar Rp. 3.509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Asiaku sebesar Rp. 1.382.500,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Ketujuh belas, Toko 99 (Sembilan Sembilan) sejumlah Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Toko Global Jaya sebesar Rp 2.263.000,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -
- Toko Cahaya Baru Listrik sebesar Rp. 2.177.000,- (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Toko Bintang Baru sebesar Rp 1.643.500,- (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko Mandiri Partner sebesar Rp 2.068.500,- (dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko Sinar Jaya sebesar Rp 1.468.500,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko OMEGA sebesar Rp 2.681.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Toko Karya Jaya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Toko Asiaku sebesar Rp 2.486.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, UD Serba Murah milik saksi LILIANITY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 93.608.500,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ; --

6

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO alias TEGUH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di UD Serba Murah Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Pedungan Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman pada UD Serba Murah telah menjual barang milik UD Serba murah dengan cara Terdakwa menghubungi saksi LILIANITY dan mengatakan ada took yang memesan barang, kemudian Terdakwa membuat nota orderan pemesanan barang fiktif seolah-olah ada took langganan dari UD Serba Murah yang yang memesan barang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sopir UD Serba Murah yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN dan saksi MUHAMMAD ABDUL GOFUR mengirimkan barang yang tertera diatas nota ke daerah Batubulan Gianyar kemudian terdakwa menjual barang yang tertera dalam nota tersebut kepada orang bernama Pak SUDARSO (DPO). Adapun nota-nota orderan pemesanan barang yang terdakwa buat yang tidak sesuai dengan kenyataannya dengan nilai seluruhnya berjumlah Rp 32.784.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima uang tagihan atau pembayaran atas penjualan barang tersebut namun uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi LILIANTY selaku pemilik UD Serba Murah antara lain : -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 10 Juli 2012 ; -
Barang diterima dan dikirim ke toko SURA II, alamat di Tohpati dengan perincian barang dalam nota berupa 10 (sepuluh) kursi napoly sandaran, 7 (tujuh) lemari plastik imperial, 7 (tujuh) lemari plastik napoly dan lain-lain. Total tertera di atas nota Rp 5 .421 .000,- (lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

• 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 13 Juli 2012 ;

--

Barang diterima dan dikirim ke toko DEWATA II, alamat di Jl . Tukad Balian dengan perincian barang dalam nota berupa 3 (tiga) kursi napoly sandaran dan 10 (sepuluh) karpet motif merah. Total tertera di atas nota Rp 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 7 Juli 2012 ;

Barang diterima dan dikirim ke toko KARYA AGUNG dengan perincian barang dalam nota berupa 6 (enam) lemari plastik imperial, 5 (lima) lemari NAPOLY, dan lain-lain ;
Total tertera diatas nota Rp 4.921.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

• 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 14 Juli 2012 ;

--

Barang diterima dan dikirim ke toko DEWATA dengan perincian barang berupa 4 (empat)

7

lemari plastik imperial. Total tertera diatas nota Rp 680 .000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

• 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 13 Juli 2012 ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang diterima dan dikirim ke toko GLORY dengan perincian barang berupa 5 (lima) kursi plastik NAPOLY, dan lain-lain. Total tertera Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 9 Juli 2012 ;

Barang diterima dan dikirim ke toko EVAN Elektronik dengan perincian barang berupa 8 (delapan) lemari plastik imperial, dan lain-lain. Total tertera di atas nota Rp 6.080.000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 5 Juli 2012 ;

Barang diterima dan dikirim ke toko GANESHA dengan perincian berupa 6 (enam) lemari plastik imperial, dan lain-lain. Total tertera Rp 5.161.000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 27 Juli 2012 ;

Barang diterima dan dikirim ke toko SARI PERDANA dengan perincian sebuah jemuran hanger kecil. Total tertera Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 25 Juli 2012 ;

--

Barang diterima dan dikirim ke toko SARI PERDANA LISTRIK dengan perincian 6 (enam) lemari plastic NAPOLY, dan lain-lain. Total Rp 3.161.000,- (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 25 Juni 2012 ;

-

Barang diterima dan dikirim ke toko UNTUNG BERKAH dengan perincian 5 (lima) lemari plastik imperial, dan lain-lain. Total tertera Rp 2.883.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----

- Bahwa selain itu juga Terdakwa telah menagih pembayaran atas 3 (tiga) lembar nota tagihan atau nota pengiriman barang dengan Kop UD . SERBA MURAH yang nilainya sebesar Rp 5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) antara lain pembayaran atas 1 (satu) buah nota pengiriman barang tertanggal 16 Juli 2012 dari Toko Dewata Elektronik sebesar Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah nota pengiriman barang tertanggal 2 Juli 2012 dari Toko Mitra Utama sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah nota pengiriman barang tertanggal 1 Juli 2012 dari Toko Sura Elektronik sebesar Rp 898.000,- (delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu terdakwa membuat nota tanda terima (TT) agar terlihat seolah-olah ketiga toko tersebut belum membayar tagihan. Selanjutnya uang pembayaran sebesar Rp.5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah terdakwa terima dari Toko Dewata Elektronik, Toko Mitra Utama dan Toko Sura Elektronik tidak terdakwa setorkan kepada saksi LILIANITY namun uang pembayaran dari toko-toko

8

tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin dan persetujuan dari saksi LILIANITY selaku pemilik UD Serba Murah ; -----

- Bahwa terdakwa juga telah menagih dan menerima pembayaran dari toko-toko dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 55 .642.500,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan kepada saksi LILIANITY selaku pemilik UD Serba Murah, yang terdiri dari : -----
- Toko Sunda Jaya sebesar Rp 4 .203.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh rupiah) ; -----
- Toko Untung Berkas sebesar Rp 1.149.000,- (satu juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----
- Toko Langgeng sebesar Rp 6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Toko Krisna sebesar Rp 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Toko Bintang Bedugul sebesar Rp 400 .000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Toko Cahaya Gemilang sebesar Rp 506 .000,- (lima ratus enam puluh rupiah) ; -----
- Toko Glory sebesar Rp 1 .870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; ---
- Toko Global sebesar Rp 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Toko Sari Perdana Listrik sebesar Rp 850 .000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
- Toko Bintang Mas sebesar Rp 2 .737.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Toko Agung Jaya Elektronik sebesar Rp 1 .704.500,- (satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko Mandiri Partner sebesar Rp 6 .761 .500,- (enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Pak YAYA sebesar Rp 1 .673.500,-(satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko Utama sebesar Rp 1 .800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Toko Omega sebesar Rp 3 .509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----
- Toko Asiaku sebesar Rp 1 .382.500,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketujuh belas, Toko 99 (Sembilan Sembilan) sejumlah Rp 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Toko Global Jaya sebesar Rp 2 .263 .000,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Toko Cahaya Baru Listrik sebesar Rp 2 .177.000,- (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Toko Bintang Baru sebesar Rp 1 .643.500,-(satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

9

- Toko Mandiri Partner sebesar Rp 2.068.500,- (dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko Sinar Jaya sebesar Rp 1 .468.500,- (satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Toko OMEGA sebesar Rp 2 .681.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Toko Karya Jaya sebesar Rp 600 .000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Toko Asiaku sebesar Rp 2.486.000,-(dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, UD Serba Murah milik saksi LILIANITY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 93.608 .500,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : LILIANITY, secara dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa TEGUH BUDI SUSILO bekerja sebagai sales yaitu menawarkan barang, mencari pembeli kemudian menagih pembayaran dan mendapat gaji di UD Serba Murah milik saksi sejak tahun 2011 ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kalau ada toko yang memesan barang kemudian membuat nota orderan pemesanan barang fiktif dengan nama-nama took langganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyuruh sopir mengirimkan barang yang tertera diatas nota ke toko yang dimaksud, setelah barang diantar ternyata pihak toko tidak memesan barang, kemudian sopir menelpon terdakwa dan terdakwa menyuruh sopir untuk membawa barang-barang tersebut ke tempat lain yang berupa gudang dan terdakwa sudah menunggu disana. Nota pengiriman dan tagihan barang dikembalikan kepada sopir dan diberikan kepada karyawan saksi, setelah barang diturunkan ditempat yang dimaksud barang-barang tidak diketahui keberadaannya ; -----

- Bahwa uang pembayaran barang dari pembeli telah diterima terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang itu kepada LILIANTY sebagai pemilik UD Serba Murah tetapi dipergunakan untuk keperluan terdakwa ; -----
- Bahwa adapun nota-nota yang terdakwa buat namun tidak sesuai dengan kenyataannya adalah sebagai berikut : -----

10

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 10 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko SURA II d/a. Tohpati dengan perincian barang dalam nota berupa 10 (sepuluh) kursi Napoly sandaran, 7 (tujuh) lemari plastic Imperial, 7 (tujuh) lemari plastic Napoly, dll . Total tertera diatas nota Rp 5.421.000,- (lima juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 13 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko DEWATA II d/a . 31. Tukad Balian dengan perincian barang dalam nota berupa 3 (tiga) kursi Napoly sandaran dan 10 (sepuluh) karpet Motif merah. Total tertera diatas nota Rp 815 .000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 7 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko KARMA AGUNG d/a. tidak ada dengan perincian barang dalam nota berupa 6 (enam) lemari plastic Imperial, 5 (lima) lemari NAPOLY, dll Total tertera di atas nota Rp 4 .921.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 14 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko DEWATA d/a . tidak ada dengan perincian barang berupa 4 (empat) lemari plastic Imperial . Total tertera diatas nota Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 13 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko GLORY d/a . tidak ada dengan perincian barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) kursi plastic NAPOLY, dll. Total tertera Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 9 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko EVAN Elektronik d/a . tidak ada dengan perincian barang berupa 8 (delapan) lemari plastic Imperial, dll. Total tertera diatas nota Rp 6.080.000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 5 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko GANESHA d/a . tidak ada dengan perincian berupa 6 (enam) lemari plastic IMPERIAL, dll. Total tertera Rp 5.161 .000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 27 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko SARI PERDANA d/a . tidak ada dengan perincian sebuah jemuran hanger kecil . Total tertera Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 25 Juli 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko SARI PERDANA LISTRIK d/a . tidak ada dengan perincian 6 (enam) lemari plastic NAPOLY, dll . Total Rp 3 .161 .000,- (tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

11

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang, warna putih dan hijau, tertanggal 25 Juni 2012. Barang diterima dan dikirim ke toko UNTUNG BERKAH d/a . tidak ada dengan perincian 5 (lima) lemari plastic IMPERIAL, dll . Total tertera Rp2.883.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

- Bahwa nama barang yang tercantum pada sepuluh nota dimaksud adalah barang-barang yang terdakwa pesan dan yang terdakwa minta kepada saksi MUHAMMAD ABDUL GOFUR untuk dikirim ke Batubulan kemudian terdakwa jual kepada orang bernama SUDARSO. Terdakwa kemudian menulis pada beberapa nota dari sepuluh nota dimaksud dengan kode nomor 1 dan 7 ditulis kembali tanggal 25-8-12 dan 24-8-12 pada bagian pojok kanan atas ; --

2. Saksi : ABDUL ROHMAN, secara dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja sebagai sopir UD Serba Murah ; -----
- Bahwa sekitar bulan September 2012 terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di UD Serba Murah milik saksi Lilianty, bertugas sebagai Sales yaitu menawarkan barang, mencari pembeli, kemudian menagih pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi bertugas mengantarkan barang ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara mengatakan ada toko yang memesan barang lalu terdakwa membuat nota orderan fiktif dengan nama-nama toko langganan UD Serba Murah dan kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saksi GAFUR yang juga bertugas sebagai sopir mengirimkan barang-barang yang tertera di atas nota fiktif ke toko dimaksud ;
- Setelah sampai di toko yang dimaksud pihak toko mengatakan tidak memesan barang tersebut kemudian saksi menelpon terdakwa dan terdakwa menyuruh untuk membawa barang-barang tersebut ke tempat lain yang berupa gudang dan terdakwa sudah menunggu di sana. Kemudian barang-barang diturunkan dari mobil, selanjutnya nota pengiriman ditandatangani oleh terdakwa dan nota tagihan barang dimaksud dikembalikan kepada saksi dan saksi GAFUR untuk diberikan kepada saksi LILIANTY ;

3. Saksi : MUHAMMAD ABDUL GOFUR, secara dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan UD Serba Murah dan kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2012 terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di UD Serba Murah milik saksi Lilianty bertugas sebagai sales yaitu menawarkan barang, mencari pembeli, menagih pembayaran sedangkan saksi bertugas mengantarkan barang ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara mengatakan ada toko yang memesan barang lalu terdakwa membuat nota orderan fiktif dengan nama-nama toko langganan UD Serba Murah dan kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saksi ABDUL

12

ROHMAN yang juga bertugas sebagai sopir mengirimkan barang-barang yang tertera di atas nota fiktif ke toko dimaksud tetapi pihak toko mengatakan tidak memesan barang lalu terdakwa menyuruh membawa barang-barang tersebut ke tempat lain yang berupa gudang dan terdakwa sudah menunggu disana selanjutnya nota pengiriman ditandatangani oleh terdakwa dan nota tagihan dikembalikan kepada saksi dan saksi ABDUL ROHMAN untuk diberikan kepada saksi LILIANTY ;

4. Saksi : KETUT WIDIARI, keterangannya dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan UD Serba Murah karena sering datang ke Toko Dewata Elektronik milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan nota UD Serba Murah dengan warna hijau, tanggal 16 Juli 2012 dengan memuat jenis barang-barang dimaksud namun saksi tidak mengenali nota TT warna putih dengan stempel/cap toko Dewata Elektronik ;

- Bahwa pembelian barang dari UD Serba Murah tanggal 16 Juli 2012 saksi membayar sebesar Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) langsung kepada Terdakwa, bukti pembayaran dengan saksi menerima nota putih / asli dari nota pembelian barang ;
- Bahwa nota TT berfungsi sebagai tanda terima dari nota asli pada saat sales datang ke toko untuk menagih namun karena pembeli belum bisa membayar, biasanya dibuatkan nota TT . Namun nota TT yang ditunjukkan kepada saksi, saksi tidak mengenali karena cap stempel Toko Dewata Elektronik diatas nota TT tidak pernah saksi lakukan, saksi sudah membayar lunas setiap tagihan jatuh tempo ;

5. **Saksi : Ir. I DEWA PUTRA MAHAYANA**, keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memesan barang pada tanggal 1 Juli 2012 berupa enam teko listrik 555 12 Cm, enam teko listrik 555 14 Cm dan 10 Dispenser 44 ;
- Bahwa saksi tidak mengenali nota TT warna putih dengan cap stempel toko Sura Elektronik milik saksi, saksi tidak pernah mengeluarkan nota TT dimaksud dan jika memang benar toko saksi mengeluarkan Nota TT dimaksud, pasti dengan kop toko Sura ;
- Bahwa pembelian barang dari UD Serba Murah sesuai dengan nota tertanggal 1 Juli 2012, telah saksi bayar tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp.898.000 (delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada sales UD Serba Murah dengan bukti saksi menerima nota putih dari nota pembelian barang dan saksi ada catatan pada pembukuan toko bahwa telah membayar pembelian dimaksud ;
- Bahwa nota TT berfungsi sebagai tanda terima dari nota asli pada saat sales datang ke toko menagih namun karena toko pembeli belum bisa membayar, biasanya dibuatkan nota TT ;
- Bahwa saksi tidak mengenali karena cap stempel memang Toko Sura namun Tanda tangan dan tulisan tangan di atas nota TT tidak saksi kenali dan juga bukan tulisan dan tandatangan

13

saksi, saksi tidak pernah membuat tanda terima dimaksud karena saksi sudah membayar lunas setiap tagihan jatuh tempo ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu sales dari UD Serba Murah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan dimaksud sejak bulan Mei di Denpasar yaitu menagih pembayaran dari toko-toko sekitar Denpasar yang membeli barang dari UD SERBA MURAH Jl.Raya Sesetan ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertugas mencari orderan barang ke toko-toko/ menawarkan barang-barang ke pembeli dan menagih pembayaran terhadap barang yang sudah dibeli ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon kepada majikannya (LILIANTY) atau admin. Gudang An. RENI dan mengatakan kalau ada toko langganan UD SERBA MURAH yang meminta dikirimkan barang, selanjutnya LILIANTY atau admin (RENI) membuat/menulis nota orderan sesuai permintaan terdakwa dengan nama toko dan jenis serta jumlah barang yang terdakwa sebutkan selanjutnya sopir mengirim barang ke tujuan alamat toko dimaksud sesuai Nota . Dalam perjalanan, terdakwa menelpon sopir, apakah barang sudah dikirim atau sedang ada dimana, lalu Terdakwa meminta sopir membawa barang dimaksud ke dekat terminal Batubulan . Saat itu terdakwa sudah menunggu di tempat dimaksud bersama pembeli An . Pak SUDARSO. Setelah itu, terdakwa menerima pembayaran dari barang-barang dimaksud dari Pak SUDARSO. Adapun uang penjualan barang-barang dimaksud yang terdakwa terima dari Pak SUDARSO, tidak disetorkan pada majikan terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri ; -----
- Bahwa ada sepuluh nota dan kesepuluh nota dimaksud adalah barang-barang pesanan terdakwa yang mana meminta pada sopir UD. SERBA MURAH mengirim ke Batubulan dan terdakwa jual pada Pak SUDARSO. Terdakwa ada menulis pada beberapa nota dari sepuluh nota dimaksud dengan kode nomor 1 dan 7 ditulis kembali tanggal 25-8-12 dan 24-8-12 pada bagian pojok kanan atas untuk mengecoh majikan terdakwa dan karyawan lainnya ; -----
- Bahwa untuk 3 (tiga) lembar nota tagihan dan atau nota pengiriman barang dengan kop UD. SERBA MURAH sebagai berikut : 1 (satu), total Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 2 (dua), buah nota tertera harga total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga), tertera total Rp 898 .000,- (Delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Barang tercantum dalam nota warna hijau, memang benar telah dikirim dan diterima oleh pihak toko pembeli pada tanggal tercantum diatas nota. Pembayaran barang saat itu belum dilakukan dan saat terdakwa menagih pada toko-toko dimaksud, uang pembayaran

14

diserahkan pada terdakwa dan uang dimaksud tidak terdakwa setorkan pada majikannya, untuk mengakalinya terdakwa membuat nota TT (nota tanda terima) fiktif bahwa pembayaran seakan-akan belum dilakukan oleh toko pembeli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cap stempel diatas nota TT terdakwa mintakan di toko pembeli dan pihak took pembeli tidak menanyakan untuk apa karena sudah percaya dengan Terdakwa, Uang yang terdakwa terima dari toko pembeli kemudian dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa Uang dari semua tagihan dan telah dibayarkan oleh toko-toko dimaksud, terdakwa yang mengambil dan pergunakan untuk kepentingan sendiri ; -----
- Bahwa rekapan yaitu toko KARYA JAYA, nota tagihannya terdakwa gadai di toko dimaksud untuk membeli HP Blackberry seharga Rp 1.600.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari LILIANTY mempergunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya dan juga menjual barang-barang pada Pak SUDARSO ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa sekira Rp 60 juta lebih uang tersebut terdakwa pergunakan atau transfer ke rekening teman bapak terdakwa dan oleh bapak terdakwa dipakai merawat dan mengobati ibu terdakwa yang dirawat di RS Jiwa Pakem, sisanya dipergunakan untuk main judi bola adil dengan harapan bisa menang untuk mengembalikan uang yang terdakwa pakai karena ada niat mengembalikan uang dan atau kerugian majikan Terdakwa, tapi berulang kali main selalu kalah ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) nota pengiriman/tagihan UD Serba Murah, 3 (tiga) nota TT, 1 (satu) buah buku tagihan, 1 (satu) lembar rekapan tagihan, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna hitam tipe Curve beserta Charger, Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk subsidaritas, yaitu Primair pasal 374 KUHP, Subsidair pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "barang siapa " ;

2. Unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum ;

3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;

4. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

15

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa TEGUH BUDI SUSILO alias TEGUH dikatakan merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO alias TEGUH** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum": -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi**, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang menerangkan : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan dimaksud sejak bulan Mei di Denpasar yaitu menagih pembayaran dari toko-toko sekitar Denpasar yang membeli barang dari UD SERBA MURAH Jl.Raya Ssetan ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertugas mencari orderan barang ke toko-toko/ menawarkan barang-barang ke pembeli dan menagih pembayaran terhadap barang yang sudah dibeli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua uang penjualan barang-barang yang terdakwa terima dari pembeli, tidak disetorkan pada majikan terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari pemilik toko yaitu saksi Lilianty ; -----
- Bahwa Uang dari semua tagihan dan telah dibayarkan oleh toko-toko dimaksud, terdakwa yang mengambil dan pergunakan untuk kepentingan sendiri ; -----
- Bahwa rekapan yaitu toko KARYA JAYA, nota tagihannya terdakwa gadai di took dimaksud untuk membeli HP Blackberry seharga Rp 1.600.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari LILIANTY mempergunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya dan juga menjual barang-barang pada Pak SUDARSO dengan cara dimaksud ; -----

16

- Bahwa menurut Terdakwa sekira Rp 60 juta lebih uang tersebut terdakwa pergunakan atau transfer ke rekening teman bapak terdakwa dan oleh bapak terdakwa dipakai merawat dan mengobati ibu terdakwa yang dirawat di RS Jiwa Pakem, sisanya dipergunakan untuk main judi bola adil dengan harapan bisa menang untuk mengembalikan uang yang terdakwa pakai karena ada niat mengembalikan uang dan atau kerugian majikan Terdakwa, tapi berulang kali main selalu kalah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan dimaksud sejak bulan Mei di Denpasar yaitu menagih pembayaran dari toko-toko sekitar Denpasar yang membeli barang dari UD SERBA MURAH Jl.Raya Ssetan ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertugas mencari orderan barang ke toko-toko/ menawarkan barang-barang ke pembeli dan menagih pembayaran terhadap barang yang sudah dibeli ; -----
- Bahwa semua uang penjualan barang-barang yang terdakwa terima dari pembeli, tidak disetorkan pada majikan terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari pemilik toko yaitu saksi Lilianty ; -----
- Bahwa Uang dari semua tagihan dan telah dibayarkan oleh toko-toko dimaksud, terdakwa yang mengambil dan pergunakan untuk kepentingan sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapan yaitu toko KARYA JAYA, nota tagihannya terdakwa gadai di took dimaksud untuk membeli HP Blackberry seharga Rp 1.600.000,- ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari LILIANTY mempergunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya dan juga menjual barang-barang pada Pak SUDARSO dengan cara dimaksud ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa sekira Rp 60 juta lebih uang tersebut terdakwa pergunakan atau transfer ke rekening teman bapak terdakwa dan oleh bapak terdakwa dipakai merawat dan mengobati ibu terdakwa yang dirawat di RS Jiwa Pakem, sisanya dipergunakan untuk main judi bola adil dengan harapan bisa menang untuk mengembalikan uang yang terdakwa pakai karena ada niat mengembalikan uang dan atau kerugian majikan Terdakwa, tapi berulang kali main selalu kalah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **inipun telah terpenuhi** ; -----

Ad. 4. Unsur **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**; -----

17

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan **saksi-saksi** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan dimaksud sejak bulan Mei di Denpasar yaitu menagih pembayaran dari toko-toko sekitar Denpasar yang membeli barang dari UD SERBA MURAH Jl.Raya Sesetan ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertugas mencari orderan barang ke toko-toko/ menawarkan barang-barang ke pembeli dan menagih pembayaran terhadap barang yang sudah dibeli ; -----
- Bahwa semua uang penjualan barang-barang yang terdakwa terima dari pembeli, tidak disetorkan pada majikan terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari pemilik toko yaitu saksi Lilianty ; -----
- Bahwa Uang dari semua tagihan dan telah dibayarkan oleh toko-toko dimaksud, terdakwa yang mengambil dan pergunakan untuk kepentingan sendiri ; -----
- Bahwa rekapan yaitu toko KARYA JAYA, nota tagihannya terdakwa gadai di took dimaksud untuk membeli HP Blackberry seharga Rp 1.600.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari LILIENTY mempergunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya dan juga menjual barang-barang pada Pak SUDARSO dengan cara dimaksud ; -----

- Bahwa menurut Terdakwa sekira Rp 60 juta lebih uang tersebut terdakwa pergunakan atau transfer ke rekening teman bapak terdakwa dan oleh bapak terdakwa dipakai merawat dan mengobati ibu terdakwa yang dirawat di RS Jiwa Pakem, sisanya dipergunakan untuk main judi bola adil dengan harapan bisa menang untuk mengembalikan uang yang terdakwa pakai karena ada niat mengembalikan uang dan atau kerugian majikan Terdakwa, tapi berulang kali main selalu kalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan **saksi-saksi** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan dimaksud sejak bulan Mei di Denpasar yaitu menagih pembayaran dari toko-toko sekitar Denpasar yang membeli barang dari UD SERBA MURAH Jl.Raya Ssetan ; -----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales bertugas mencari orderan barang ke toko-toko/ menawarkan barang-barang ke pembeli dan menagih pembayaran terhadap barang yang sudah dibeli ; -----

18

- Bahwa semua uang penjualan barang-barang yang terdakwa terima dari pembeli, tidak disetorkan pada majikan terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari pemilik toko yaitu saksi Lilianty ; -----

- Bahwa Uang dari semua tagihan dan telah dibayarkan oleh toko-toko dimaksud, terdakwa yang mengambil dan pergunakan untuk kepentingan sendiri ; -----

- Bahwa rekapan yaitu toko KARYA JAYA, nota tagihannya terdakwa gadai di took dimaksud untuk membeli HP Blackberry seharga Rp 1.600.000,- ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari LILIENTY mempergunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya dan juga menjual barang-barang pada Pak SUDARSO dengan cara dimaksud ; -----

- Bahwa menurut Terdakwa sekira Rp 60 juta lebih uang tersebut terdakwa pergunakan atau transfer ke rekening teman bapak terdakwa dan oleh bapak terdakwa dipakai merawat dan mengobati ibu terdakwa yang dirawat di RS Jiwa Pakem, sisanya dipergunakan untuk main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi bola adil dengan harapan bisa menang untuk mengembalikan uang yang terdakwa pakai karena ada niat mengembalikan uang dan atau kerugian majikan Terdakwa, tapi berulang kali main selalu kalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Lilianty ;

19

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam

Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 374 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO Alias TEGUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **TEGUH BUDI SUSILO Alias TEGUH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 13 (tiga belas) nota pengiriman/tagihan UD.Serba Murah, 3 (tiga) nota TT, 1 (satu) buah buku tagihan, 1 (satu) lembar rekapan tagihan, 1 (satu) lembar surat pernyataan, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna hitam tipe Curve beserta charger ; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lilianty ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Senin, Tanggal 04 Februari 2013** oleh **INDRIA MIRYANI, SH,** sebagai Ketua Majelis, **AMSER SIMANJUNTAK, SH,** dan **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **NI KETUT MAHENDRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN WIDANA, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. AMSER SIMANJUNTAK, SH.
2. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

KETUA MAJELIS,

INDRIA MIRYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Senin, Tanggal 04 Februari 2013 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 04 Februari 2013, Nomor : 1204 / Pid.B / 2012 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)